

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia atau sebagai pemberian pewaris kepada ahli warisnya yang berhak ditentukan oleh Undang-Undang atau karena mendapat wasiat atau testament¹. dan apabila seseorang telah meninggal sesuai dengan ketentuan Pasal 830 KUH Perdata, bahwa harta dari pewaris akan berpindah kepada ahli warisnya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) “Notaris adalah pejabat umum yang di tunjuk oleh negara yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Akta otentik adalah salah satu alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 1870 KUH Perdata bahwa yang membuat akta tersebut adalah pejabat yang berwenang, salah satunya adalah notaris atau pejabat umum. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini di buat di hadapan notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian.

Kewenangan notaris untuk membuat akta otentik mengenai suatu hal yang dikehendaki seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 15 UUJN-P salah satunya adalah pembuatan akta wasiat. Akta wasiat pada umumnya merupakan suatu

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:Intermasa, 2003), hal. 95.

pernyataan dari kehendak seseorang untuk dilaksanakan setelah ia meninggal dunia.

Kewajiban Notaris dalam pembuatan akta wasiat diatur juga dalam UUJN-P), sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j disebutkan bahwa setiap akta wasiat setelah dibuatkannya daftar akta wasiat diwajibkan untuk melaporkan daftar aktanya ke pusat daftar wasiat di kementerian hukum dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulannya. Namun dalam kenyataannya ada notaris yang tidak mendaftarkan wasiat di pusat daftar wasiat kementerian hukum Republik Indonesia dalam kelalaiannya yang terjadi karena banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan pada saat itu sehingga notaris tersebut lalai dalam mendaftarkan surat wasiat.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 320 K//Pdt/2013, menerangkan bahwa notaris Ny Ani Andriani Sukmayanti telah digugat oleh Linda Soetanto atas akta wasiat dari si pemberi wasiat yang bernama Eka Gunawan almarhum untuk membatalkan akta wasiat Nomor 5 tanggal 12 Mei tahun 2010 yang dibuatnya telah lalai dalam mendaftarkan ke seksi pusat daftar wasiat hingga memberikan kerugian kepada isteri si pemberi wasiat karena didalam surat wasiat tersebut yang ditunjuk sebagai pelaksana wasiat adalah anak dari Eka Gunawan yang bernama, Ny Hanna Gouw, George Gunawan, dan Ny Sri Linarti Sasmito. Adanya gugatan ini dikarenakan isteri dari almarhum merasa dirugikan karena nama isteri tidak mendapatkan bagian apa-apa dalam hak mewaris didalam isi wasiat tersebut.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul tesis: Tanggung Gugat Notaris Atas Kelalaiannya Tidak Menyampaikan Surat Wasiat Kepada Seksi Daftar Wasiat Kementerian Hukum Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 320 K/Pdt/2013).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa ratio decidendi dari pembatalan akta wasiat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt/2013?
2. Apakah Notaris bertanggung gugat atas akta yang dibuatnya yang dibatalkan oleh pengadilan karena perbuatan melanggar hukum?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui ratio decidendi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt/2013 tentang pembatalan surat wasiat.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui tanggung gugat Notaris atas akta yang telah dibuatnya yang dibatalkan oleh pengadilan karena perbuatan melanggar hokum?

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu kenotariatan khususnya mengenai Tanggung Gugat notaris dalam kelalaian tidak menyampaikan kepada seksi daftar wasiat Kementerian republik Indonesia, kemudian hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan saran dalam ilmu pengetahuan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Notaris untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah diatur agar memperhatikan kewenangan, kewajiban dan larangan notaris dalam menjalankan jabatannya dan disarankan untuk selalu aktif untuk mengikuti seminar untuk mendapatkan informasi yang berkembang saat ini.
- b. Untuk menjadikan pedoman untuk permasalahan dalam akta wasiat bila terjadi kelalaiannya tidak menyampaikan wasiat ke seksi daftar wasiat dan ada gugatan terhadap ahli waris maka untuk melindungi notaris dalam tugas dan tanggung jawabnya agar diberikan kepastian hukum dengan usulan pembuatan pasal yang mengacu dalam akta wasiat yang lalai tidak menyampaikan ke seksi daftar wasiat Kementerian Hukum Republik.

1.4. Orisinalitas Penelitian

Peneliti mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis yang membahas tentang akibat hukum notaris atas kelalaiannya dalam menyampaikan wasiat kepada seksi daftar wasiat. Dari sekian banyak pencarian judul penelitian yang serupa dan juga peneliti mencari alat ukur untuk mengukur originalitas penelitian. Peneliti menemukan beberapa judul yang serupa dan alat ukur yang dipakai oleh peneliti berasal dari Estelle Phillips. Berikut ini dikemukakan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas penelitian yang meliputi:²

- a. *Saying something nobody has said before;*
- b. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*
- c. *Making a synthesis that hasn't been made before;*
- d. *Using already know material but with a new interpretation;*
- e. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;*
- f. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
- g. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
- h. *Being cross-diciplinary and using different methodologies;*
- i. *Taking someone else's ideas and reinterpreting them in a way no one else has;*
- j. *Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;*
- k. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;*
- l. *Looking at existing knowledge and testing it;*
- m. *Playing with words. Putting thing together in ways other haven't.*

Pendapat Estelle Phillips tersebut diterjemahkan bebas sebagai berikut:

- a. Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya;
- b. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya;
- c. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya;
- d. Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain;
- e. Mencoba sesuatu di Negara-negaranya terhadap sesuatu yang telah diterapkan di Negara lain;
- f. Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru;

² Estelle Phillips dalam Rusdianto S, *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

- g. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;
- h. Menjada ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya;
- i. Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkannya kembali dengan cara yang berbeda;
- j. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya;
- k. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
- l. Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya;
- m. Menjelaskan/ menguraikan kata-kata. Kata-kata yang diuraikan tersebut kemudian disusun dengan cara lain yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Menurut pendapat Estelle Phillips mengenai suatu ukuran originalitas penelitian, maka peneliti akan menguraikan secara garis besar dari beberapa penelitian yang telah ada mengenai tanggung jawab notaris dalam akta wasiat.

Tesis Debora Claudia Panjaitan yang berjudul “Pembatalan akta wasiat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris”, menganalisis mengenai akta wasiat yang dibuat oleh pemberi wasiat yang tidak sehat secara mental dan fisik yang mengakibatkan kerugian.

Jurnal Fanny Levia yang berjudul “Tanggung jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online”, menganalisis mengenai sanksi yang berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat, namun sanksi ini jarang diterapkan karena masih kurang pengawasan oleh majelis pengawas itu sendiri, sedangkan bagi pihak yang dirugikan berhak menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga melalui jalur pengadilan.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tentang “Tanggung Gugat Notaris Atas Kelalaiannya Tidak

Menyampaikan Surat Wasiat Kepada Seksi Daftar Wasiat Kementerian Hukum Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan MA No. 320 K/Pdt/2013)”, berdasarkan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran sebuah originalitas penelitian bahwa “*Looking at areas that people in your discipline haven’t looked at before*” atau menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu elemen yang sangat dibutuhkan di dalam suatu negara hukum. Kepastian hukum tentu saja bertumpu pada suatu asas. Asasnya adalah kepastian hukum itu sendiri. Karena itu, asas kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang memberi suatu penjelasan kepada setiap individu mengenai perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang dilarang untuk dilaksanakan. Kedua, adanya keamanan hukum bagi setiap individu dari kesewenang-wenangan pemerintah.

Gustav Radbruch mengatakan bahwa, hukum mempunyai tujuan yang terarah pada tiga hal yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum³. Tujuan hukum tersebut harus didorong dalam kerangka pencapaian batas-batas maksimal pemenuhan kebutuhan manusia. Manusia menjadi ukuran segala-galanya. Kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan harus berfungsi sebagai peraturan yang

³O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm.

ditaati. Ini adalah kerangka operasional hukum. Sedangkan keadilan sebagai *rechtsidee* menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum. Sementara itu kemanfaatan menunjuk pada tujuan keadilan yaitu memberikan manfaat bagi upaya memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Keadilan dan kemanfaatan merupakan kerangka ideal dari hukum.⁴

Asas kepastian hukum berindikasi pada adanya aturan hukum yang jelas dan tegas. Secara normatif, kepastian hukum ada pada saat suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan untuk memberikan pengaturan yang jelas dan logis. Jelas dalam arti aturan hukum itu tidak menimbulkan multi tafsir atau keragu-raguan. Logis maksudnya hukum tersebut menjadi suatu sistem norma yang di dalamnya tidak terjadi benturan, atau konflik norma atau pun adanya norma yang kabur.

Asas kepastian hukum tentunya memberikan fondasi bagi tingkah laku individu dan titik pijak perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap setiap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang tetapi juga adanya konsistensi dalam putusan antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya terhadap perkara yang serupa.⁵

Asas kepastian hukum ini dapat dipergunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak. Asas ini diharapkan menjadi parameter penindakan terhadap kesewenang-wenangan notaris yang

⁴Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. Ke 5, Kanisius, Yogyakarta, 1988, hlm. 21

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158

menciderai jabatannya sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam pembuatan akta.

1.5.2. Konsep Tanggung Gugat

Ada beberapa pernyataan yang mengemukakan bahwa dalam hukum pidana ada tanggung jawab pidana dan dalam hukum perdata ada tanggung gugat perdata. Kondisi ini disebabkan dalam hukum pidana tidak ada gugatan tetapi tuntutan oleh penuntut umum sedangkan dalam hukum perdata ada gugatan oleh penggugat terhadap tergugat sehingga dalam hukum perdata dikatakan ada tanggung gugat.

Peter Mahmud Marzuki mengatakan, bahwa pengertian tanggung jawab dalam arti *liability* diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari *liability/aanspralijkheid*, bentuk spesifik dari tanggung jawab. Menurutnya, pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Seseorang misalnya harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat.⁶

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung gugat dalam hukum dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung gugat berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*);
2. Prinsip praduga untuk bertanggung gugat (*presumption of liability*);

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 258

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung gugat (*presumption of non liability*);
4. Prinsip tanggung gugat mutlak (*strict liability*);
5. Prinsip tanggung gugat dengan pembatasan (*limitation of liability*).⁷

Dalam hukum perdata, terdapat 2 macam dasar pertanggungjawaban perdata, yaitu kesalahan dan risiko, ada tanggung gugat atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung gugat tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung gugat berdasarkan risiko (*risk liability*) atau tanggung gugat mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggungjawaban perdata atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung gugat karena seseorang tersebut telah bersalah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain.

Sistem pembuktian konsep tanggung gugat berdasarkan kesalahan memberarkan penderita (korban) selaku penggugat. Penggugat baru akan memperoleh ganti kerugian apabila berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pihak tergugat. Selain itu, pembuktian mengenai unsur hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara perbuatan dengan kerugian penderita (korban) dibebankan kepada penderita (korban) selaku penggugat. Hal ini sesuai dengan sistem beban pembuktian yang diatur di dalam KUH Perdata Pasal 1865.

1.5.3. Konsep Akta Notaris sebagai Akta Autentik

⁷Titik Triwulan dan Sinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2010, hlm. 49.

Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang sebagaimana tertulis dalam KUH Perdata Pasal 1868 :

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya”
“suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang di tentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”

Pasal tersebut di atas adalah terjemahan dari BW (*Burgerlijk Wetbook*) yang diterjemahkan Prof.Dr. Soesilo, SH. Dan Drs. Pramudji R., sehingga diperoleh pengertian akta otentik dibuat atau diterbitkan oleh beberapa macam pejabat umum yang tugas dan fungsinya berbeda. Yang dimaksud “pegawai-pegawai umum” atau “pejabat-pejabat umum” ini adalah pejabat-pejabat yang diangkat oleh negara yang mewakili pemerintah untuk melaksanakan jalan roda pemerintahan guna kepentingan administrasi sebagai data negara maupun tatanan aturan yang membutuhkan agar ada ketertiban kepastian hukum tentang perilaku perdata dari masyarakat yang menyangkut hukum keluarga serta roda perekonomian. Pejabat-pejabat dimaksud adalah pejabat yang diangkat khusus untuk membuat surat otentik sebagai alat bukti hukum publik dan alat bukti hukum keperdataan yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk itu. Akta otentik adalah akta yang sudah dijamin kebenaran dan kepastiannyadari isi maupun waktu pembuatan akta itu tersebut dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs-full*) dari sisi;

1. Lahiriah, pejabat dan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang.
2. Formil tulisan merupakan kebenaran isi akta.

3. Materiel, kepastian terhadap peristiwa yang tertuliskan dalam akta tersebut⁸. Dalam hal ini akta otentik adalah suatu pernyataan para pihak yang tertuang dalam tulisan yang di buat di hadapan notaris untuk menjamin kepastian hukum atau menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertanggung jawabkan.

Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata), pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian.

Dalam Hukum Acara Perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum, terdiri dari:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan, sebagaimana ketentuan Pasal 1867 BW. Akta menurut Pitlo adalah surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.⁹ Akta dalam bentuk surat, yang menunjukkan bahwa akta tersebut harus dibuat dalam bentuk tulisan.

Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak

⁸ Prajitno, Andi, *Kewenangan Notaris Dan Contoh Bentuk Akta*, Penerbit: CV. Perwira media nusantara, 2018, hlm. 13-15

⁹ Pitlo (Alih Bahasa M. Isa Arief), *Pembuktian dan Daluwarsa menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Belanda*, Inter Masa, Jakarta 1986, hlm 52.

di hadapan Pejabat Umum yang berwenang. Baik akta autentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti.

Akta di bawah tangan yang dimaksud adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum, demikian rumusan Pasal 1874 KUH Perdata. Kata-kata “di bawah tangan” adalah terjemahan harafiah dari bahasa aslinya bahasa Belanda *onderhandsch* akta. Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.¹⁰ Dikatakan akta tidak autentik, karena akta tersebut tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuatnya, melainkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

Dalam praktiknya ada tulisan yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti, tetapi dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam hal seperti tersebut, agar mempunyai nilai pembuktian, maka tulisan tersebut harus dikaitkan atau didukung dengan alat bukti yang lainnya.

Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut, yaitu dalam nilai pembuktian, akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.¹¹ Akta di

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 123

¹¹ Habib Adjie 2, *Op. Cit.*, hlm. 48

bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Menurut Pasal 1875 BW, jika para pihak mengakuinya maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta autentik, namun jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian atas penyangkalan bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Baik alat bukti di bawah tangan maupun akta autentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW dan menurut Pasal 1338 perjanjian tersebut secara materil mengikat para pihak yang membuatnya dan sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

R. Soesanto mengartikan akta autentik adalah sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pegawai atau suatu badan yang menurut undang-undang mereka ini berhak untuk itu.¹²

Membuat akta autentik adalah wewenang utama dari seorang Notaris. Otentisitas akta Notaris bersumber dari Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, di mana Notaris sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu:

¹² R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, Cetakan II, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 15.

Suatu akta Autentik ialah suatu akta yang, didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Jadi, apabila suatu akta hendak memperoleh otentisitas, hal mana terdapat dalam akta Notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata tersebut di atas, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

1. Akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “di hadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Dibuat oleh di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.

Disebut suatu akta autentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.

Herlien Budiono, menghubungkan antara Pasal 1868 KUH Perdata dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, yaitu:

- a. akta autentik merupakan alat bukti tertulis;
- b. memuat tentang semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau atas permintaan dari para klien Notaris, dan
- c. dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.¹³

Habib Adjie menambahkan, Pasal 15 ayat (1) UUJN-P menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang

¹³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Cetakan I, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 267.

2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
4. Berwenang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris.
5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para menghadap yang tercantum dalam akta.¹⁴

Berikut ini disajikan tabel perbedaan antara Akta Di bawah Tangan dan Akta Notaris sebagai ringkasan dari uraian di atas.

Tabel 1: Perbedaan Akta Di bawah Tangan dan Akta Notaris

Keterangan	Akta di Bawah Tangan	Akta Notaris
Bentuk	Dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan Pejabat Umum yang berwenang	Dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 38 UU Jabatan Notaris), dibuat di hadapan pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat di mana akta tersebut dibuat.
Kekuatan/nilai Pembuktian	Mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika ada salah satu pihak yang tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.	Mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

¹⁴ Habib Adjie 2, *Op. Cit.*, hlm. 56

1.5.4. Konsep Surat Wasiat

1.5.4.1. Pengertian Surat Wasiat

Menurut Kamus Hukum, wasiat merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal.¹⁵ Lanny Kusumawati mengartikan wasiat/*testament/will* adalah merupakan “kehendak terakhir bagi pewaris sebelum ia meninggal dunia untuk mengatur harta yang dimiliki, sedangkan yang dimaksud pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan menimbulkan harta waris/harta kekayaan”.¹⁶ Pasal 875 KUH Perdata menyatakan: “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.”

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri surat wasiat adalah :

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan secara sepihak dan dapat dicabut kembali.
2. Merupakan kehendak terakhir dan mempunyai kepastian hukum setelah pewaris meninggal dunia.

Berkenaan dengan testamen ini Hartono Soerjopratiknjo, mengemukakan:

Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu “*beschikkingshandeling*” (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang

¹⁵ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Cetakan ke-12, Jakarta, 1996, hlm. 106

¹⁶ Lanny Kusumawati, *Pengantar Hukum Waris Perdata Barat*, Laros, Surabaya, 2011, hlm. 1

dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut.¹⁷

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa suatu wasiat (testamen) adalah suatu akta, yaitu suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi. Selanjutnya karena keterangan dalam surat wasiat tersebut adalah suatu pernyataan sepihak maka surat wasiat dapat ditarik kembali. Kehendak terakhir itu sebagai pernyataan kehendak, merupakan perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Kehendak terakhir tersebut memang tidak secara langsung tertuju pada orang-orang tertentu. Orang yang diuntungkan karena suatu surat wasiat mungkin baru mengetahui adanya kehendak terakhir si pewaris setelah si pewaris meninggal dunia. Dalam hal ini Pasal 875 KUH Perdata menegaskan bahwa Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.

Berdasarkan uraian di atas yang diperkuat dengan Pasal 875 KUH Perdata, maka dapat dikatakan bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak yang benar-benar sepihak, maka dari itu daya kerja suatu kehendak terakhir tidak tergantung pemberitahuannya kepada pihak lainnya.

¹⁷ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, hlm. 18.

1.5.4.2. Jenis-jenis Surat Wasiat

Menurut isinya, maka surat wasiat (testamen) digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

a. Surat Wasiat yang berisi “*erfstelling*” atau wasiat pengangkatan waris.

Pasal 954 KUH Perdata menentukan bahwa :

Wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, di mana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga.

Dari batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu *erfstelling* diberikan dengan alas hak umum, artinya suatu pemberian meliputi hak-hak (aktiva) maupun kewajiban-kewajibannya (pasiva) pewaris, tidak harus meliputi seluruh warisan, asal penunjukan tersebut besarnya meliputi suatu bagian yang sebanding dengan warisan. Orang yang mendapat *erfstelling* tersebut benar-benar merupakan ahli waris.

Ada 2 (dua) macam ahli waris, yaitu:

1. Ahli Waris *Ab-Intestato*

Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata:

Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama. Suami atau istri yang hidup terlama maksudnya adalah suami atau istri yang hidup lebih lama daripada suami atau istri yang mati (janda atau duda yang masih hidup), yang diatur dalam Pasal 852a KUH Perdata.

Jadi pada dasarnya, menurut undang-undang, untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak.

2. Ahli Waris *Ad-Testamenter*, ialah ahli waris menurut wasiat atau testamen.

Jadi, ahli waris *testamenter* ditetapkan dengan adanya surat wasiat yang merupakan kehendak dari si pewaris, yang dibuat sebelum si pewaris meninggal dunia. Terdapat perbedaan penting antara ahli waris menurut undang-undang (*ab-intestato*) dengan ahli waris yang diangkat dengan suatu testamen (*ad-testamenter*), yaitu :

a) Pewarisan *testamenter* tidak mengenal penggantian tempat (*plaatsvervulling*).

Akibatnya adalah jika seorang yang sedianya mendapat warisan berdasarkan testamen meninggal lebih dahulu dari si pewaris, maka warisan tersebut sepanjang mengenai bagian dari orang yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, tidak dapat dilaksanakan (gugur). Dalam pewarisan *testamenter* juga dikenal adanya asas yang mengatakan bahwa dalam hal si pewaris dan si penerima wasiat meninggal dalam kecelakaan yang sama tanpa diketahui terlebih dahulu siapa di antara mereka yang telah meninggal lebih dahulu, maka mereka dianggap mati pada saat yang sama dengan akibat tidak terjadi perpindahan warisan karena wasiat atau testamen.

b). Ahli waris *testamenter* tidak menikmati *inbrenng*.

b. Surat Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*.

Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya, sesuai dengan Pasal 957 KUH Perdata. Suatu hibah wasiat atau *legaat* diberikan dengan alas hak khusus, artinya bahwa

barang-barang yang dihibah wasiatkan disebutkan secara tegas dan jelas, karena disyaratkan adanya penunjukan barang-barang tertentu atau semua barang-barang dari jenis tertentu. *Legataris* (orang yang menerima hibah wasiat) menerima *legaatnya* dengan alas hak khusus sehingga ia hanya menerima aktiva tertentu saja, dan ia tidak menanggung pasivanya.

1.5.4.3. Unsur-unsur Wasiat

J. Satrio membagi unsur-unsur wasiat menjadi 4 (empat), antara lain sebagai berikut :

- a. Suatu wasiat (testamen) adalah suatu “akta”. Akta menunjuk pada syarat bahwa wasiat (testamen) harus berbentuk suatu tulisan atau sesuatu yang tertulis.
Surat wasiat (testamen) dapat dibuat baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik. Suatu wasiat (testamen) mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku setelah si pewaris meninggal, oleh karena itu suatu wasiat (testamen) terikat pada syarat-syarat yang ketat.
- b. Suatu wasiat (testamen) berisi “pernyataan kehendak”, yang berarti merupakan suatu tindakan hukum yang sepihak.
Tindakan hukum sepihak adalah pernyataan kehendak satu orang yang sudah cukup menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Jadi, wasiat bukan merupakan suatu perjanjian karena dalam suatu perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan antara dua pihak, yang berarti harus ada paling sedikitnya dua kehendak yang saling sepakat. Wasiat menimbulkan suatu perikatan, dan karenanya ketentuan-ketentuan mengenai perikatan berlaku terhadap testament, sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain.
- c. Suatu wasiat berisi mengenai “apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia.”
Artinya wasiat (testamen) baru berlaku kalau si pembuat wasiat telah meninggal dunia. Itulah sebabnya seringkali suatu wasiat disebut kehendak terakhir karena setelah meninggalnya si pembuat wasiat maka wasiatnya tidak dapat diubah lagi.
- d. Suatu wasiat “dapat dicabut kembali.”
Unsur ini merupakan unsur terpenting karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus

dibuat dalam bentuk akta wasiat (*testament acte*) atau cukup dalam bentuk lain.¹⁸

1.5.4.4. Bentuk-bentuk Wasiat

Setelah diketahui unsur-unsur wasiat, selanjutnya dikemukakan bentuk-bentuk Wasiat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 931 KUH Perdata menyatakan bahwa :

Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang pada dasarnya mengenal 3 (tiga) macam bentuk wasiat (*testamen*), yaitu :

1. Wasiat Terbuka atau Umum (*Openbaar Testament*)

Yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang Notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap Notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon kepada Notaris agar dibuatkan akta Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu di hadapan saksi-saksi. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain, baik anggota keluarganya maupun Notaris yang bersangkutan. Surat wasiat harus dibuat dalam bahasa yang dipergunakan oleh pewaris ketika menyampaikan kehendaknya, dengan syarat bahwa Notaris dan saksi-saksi juga mengerti bahasa tersebut. Hal ini mengingat kesalahan dalam surat wasiat, biasanya tidak dapat diperbaiki lagi sebab hal itu baru diketahui

¹⁸ J. Satrio, *Hukum Waris*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 165

setelah pewaris meninggal dunia. Jadi sedapat mungkin kesalahan formalitas itu harus diperkecil. Syarat untuk saksi-saksi dalam surat wasiat umum antara lain harus sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah.

Pada wasiat umum atau wasiat terbuka ini tentunya diketahui oleh umum termasuk penerima wasiat. Oleh karena penerima wasiat mengetahui dirinya kelak akan mendapat wasiat yang disimpan oleh Notaris disertakan saksi dari pewasiat. Sebagaimana Pasal 938 KUH Perdata, bahwa surat wasiat yang dibuat oleh seorang Notaris, dengan orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap Notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon kepada Notaris agar dibuatkan akta Notaris dengan “dihadiri” oleh dua orang saksi. Kata “dihadiri” menurut Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata hadir artinya “ada, ada datang atau didatangi”,¹⁹ yang berarti bahwa pemberi wasiat menghadap Notaris tersebut datang pula orang lain yang dijadikan saksi menurut Kamus Bahasa Indonesia “orang yang melihat atau mengetahui, orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya”, dalam hal ini mengetahui dibuatnya akta wasiat. Selain itu didasarkan atas ketentuan Pasal 944 KUH Perdata, yang berkaitan dengan kehadiran dan syarat sebagai saksi dijelaskan bahwa saksi-saksi yang hadir pada waktu pembukaan wasiat, harus sudah dewasa dan penduduk Indonesia. Mereka harus mengerti bahasa yang dipergunakan dalam menyusun wasiat itu atau dalam menulis akta penjelasan atau akta penitipan. Untuk saksi-saksi pada pembuatan wasiat dengan akta

¹⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 338.

terbuka, tidak boleh diambil ahli waris atau penerima wasiat, keluarga sedarah atau semenda sampai derajat keempat, anak atau cucu, keluarga sedarah dalam derajat yang sama, dan budak-budak Notaris yang menangani pembuatan wasiat itu. Ketentuan Pasal 944 KUH Perdata, terdapat larangan untuk menjadi saksi dalam pembuatan akta wasiat yaitu budak-budak Notaris yang menangani pembuatan wasiat itu, yang dimaksudkan adalah pegawai-pegawai Notaris yang bersangkutan. Sebagai suatu wasiat yang penerima wasiat mengetahui dirinya mendapatkan wasiat dari pewasiat, maka jika pewasiat menarik wasiat tersebut, penarikan harus dilakukan secara tegas.

2. Wasiat Tertulis (*Olographis Testament*)

Yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditanda tangani pewaris sendiri. Kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang Notaris dan penyerahan kepada Notaris ini ada dua cara, yaitu bisa diserahkan dalam keadaan terbuka bisa juga dalam keadaan tertutup.

Kedua cara penyerahan dan penyimpanan pada Notaris itu mempunyai akibat hukum yang satu sama lain berbeda, yaitu :

- (1) Apabila surat wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka maka dibuatlah akta Notaris tentang penyerahan itu yang ditandatangani oleh pewaris, saksi-saksi, dan juga Notaris. Akta penyimpanan tersebut ditulis di kaki surat wasiat tersebut, maka amanat ditulis lagi pada sehelai kertas yang lain.
- (2) Apabila surat wasiat diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup, maka pewaris harus menuliskan kembali pada sampul dokumen itu bahwa surat tersebut berisikan wasiatnya dan harus menandatangani keterangan itu di hadapan Notaris dan saksi-saksi. Setelah itu pewaris harus membuat akta penyimpanan surat wasiat pada kertas yang berbeda.

Wasiat olografis yang demikian ini jika pewasiat menarik kembali wasiatnya, tidak perlu dilakukan secara tegas, karena dalam wasiat olografis penerima wasiat tidak mengetahui bahwa dirinya kelak mendapatkan harta wasiat dari pewasiat.

Wasiat ini harus ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (*eigenhandig*) dan harus diserahkan sendiri kepada Notaris untuk disimpan (*gedeponeerd*). Penyerahan wasiat tersebut juga harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Sebagai tanggal wasiat berlaku maka diambil tanggal akta penyerahan (*acte van depot*).

Penyerahannya dapat dilakukan secara tertutup maupun terbuka. Jika diserahkan tertutup, maka bila si pewaris meninggal, wasiat harus diserahkan oleh Notaris pada Balai Harta Peninggalan (BHP), yang kemudian akan membuka wasiat tersebut. Jika si pembuat wasiat hendak menarik kembali wasiatnya, ia cukup meminta kembali surat wasiat yang disimpan oleh Notaris.

c. Wasiat Tertutup atau Rahasia

Yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya. Kemudian ia harus menandatangani sendiri surat tersebut. Surat wasiat macam ini harus disampul dan disegel, kemudian diserahkan kepada Notaris dengan dihadiri empat orang saksi. Penutupan dan penyegelan dapat juga dilakukan di hadapan Notaris dan empat orang saksi. Selanjutnya pembuat wasiat harus membuat keterangan di hadapan Notaris dan saksi-saksi bahwa yang termuat dalam sampul itu adalah surat wasiatnya yang ia tulis sendiri atau ditulis orang lain dan ia menandatangani. Kemudian Notaris membuat keterangan yang isinya membenarkan keterangan tersebut. Sebagai suatu wasiat rahasia, maka mengenai isi wasiat dirahasiakan termasuk penerima wasiat, sehingga apabila pewasiat menarik kembali wasiatnya cukup mendatangi Notaris yang menyimpannya tidak dengan penarikan secara tegas.²⁰

²⁰Hartono Soerjopratiknjo, *Op. Cit.*, hlm. 129.

Di dalam praktik pelaksanaannya, wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui wasiat. Dalam kaitan ini pula hukum membatasi kekuasaan seseorang untuk menentukan kehendak terakhirnya melalui wasiat agar ia tidak mengesampingkan anak sebagai ahli waris melalui wasiat. Mewasiatkan sesuatu harta dibatasi oleh undang-undang dalam hal ini bagian dari ahli waris menurut undang-undang. Pasal 874 KUH Perdata mengandung suatu syarat bahwa isi pernyataan kemauan terakhir (wasiat) itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pembatasan itu penting, misalnya terletak dalam pasal-pasal tentang *legitieme portie* terutama diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata.

Paling lazim suatu testamen berisi apa yang dinamakan suatu *erfstelling*, yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari harta warisan orang yang ditunjuk itu dinamakan *testamentaire erfgenaam*, yaitu: “Ahli waris menurut wasiat dan kedudukannya sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia, *onderalgemene title*”.²¹

Suatu testamen, juga dapat berisikan *legaat* yaitu suatu pemberian kepada seseorang. Suatu *legaat* dapat diberikan berupa:

1. satu atau beberapa benda tertentu;
2. seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak;
3. hak *vrucht-gebruik* atas sebagian atau seluruh harta warisan;

²¹R. Subekti 2, *Op.Cit.*, hlm. 107

4. sesuatu hak lain terhadap budel misalnya hak untuk memberi satu atau beberapa benda tertentu dari budel.

Orang yang menerima suatu *legaas*, dinamakan *legataris*, ia bukan ahli waris, karena ia tidak benggantikan orang yang meninggal dunia dalam hak-hak dan kewajibannya (yang penting tidak diwajibkan membayar utang-utang orang yang meninggal dunia). Adakalanya seorang *legataris* yang menerima beberapa benda diwajibkan memberikan salah satu benda itu kepada orang lain yang ditunjuk dalam testamen. Pemberian suatu benda yang harus ditagih dari seorang legataris dinamakan suatu *sublegaas*. R. Subekti menambahkan:

Apabila dalam suatu testamen diberikan suatu benda yang tadi dapat dibagi-bagi, misalnya seekor kuda kepada dua orang bersama-sama dan kemudian salah seorang meninggal dunia maka benda itu jatuh pada temannya yang masih hidup untuk seluruhnya. Dalam Pasal 1002 dan 1003 KUH Perdata (BW) hal itu disebut *aanwaas*.²²

Dilihat dari isi tentang testament/surat wasiat tersebut maka menjadikan suatu larangan untuk membuat wasiat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk saling menguntungkan satu dengan yang lainnya maupun untuk kepentingan pihak ketiga dalam suatu akta (930BW).²³ maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuatan akta wasiat tidak boleh lebih dari satu orang karena bila pembuatan surat wasiat lebih dari satu orang atau lebih maka yang ditakutkan terjadi persekongkolan yang akan menguntungkan pihak lain dan merugikan pihak lainnya yang bersangkutan di dalam wasiat itu. Apapun pernyataan si pembuat wasiat dianggap sah, sehingga surat wasiat tersebut akan

²²*Ibid.*, hlm. 108.

²³ Tanuwidjaja, Henny, *Hukum Waris Menurut BW*, PT refika aditama, 2012, hlm. 49-50

mendapatkan kepastian hukum dimana setelah si pemberi wasiat telah meninggal dunia.

Wasiat ini juga dibuat sendiri oleh si pewaris, tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan tangannya sendiri. Wasiat ini harus selalu tertutup dan disegel. Penyerahannya kepada Notaris harus dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi.

Pembuatan wasiat tidak terlepas dari syarat-syarat pembuatannya, dengan maksud agar dapat mengadakan penetapan dengan kehendak terakhir (surat wasiat) atau agar dapat menarik kembali sebuah penetapan yang telah dibuat. Syarat-syarat wasiat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa orang yang mewariskan telah mencapai umur 18 tahun atau ia telah dinyatakan dewasa.
- b. Bahwa orang yang mewariskan mempunyai akal budi yang sehat.²⁴

Jika seseorang yang membuat wasiat kehilangan akal budinya, maka wasiat tersebut batal demi hukum. Orang-orang yang tidak sehat akalnya dan ditempatkan dalam rumah perawatan dianggap tidak cakap. Ketidcakapan yang ada di kemudian hari tidaklah membuat akta wasiat yang semula telah dibuat secara sah menjadi tidak sah²⁵. Maksud dari pendapat tersebut adalah bahwa agar dapat disebut akta yang sah, maka pada saat pembuatan akta tersebut si pewasiat harus sehat akal budinya, dan bila dikemudian hari setelah dibuatnya wasiat si pewasiat mengalami sakit yang menyebabkan kehilangan akal budi yang sehat, maka hal

²⁴ H.F.A. Vollmar, *Op. Cit.*, hlm. 412-413

²⁵ A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.123

tersebut tidak berpengaruh pada wasiat yang telah dibuat, dengan kata lain, akta wasiat tersebut tetaplah berlaku sah.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan pola perilaku manusia yang sudah ditentukan, untuk mendapatkan jawaban sifat normatif dari hukum keharusan dan kewajiban mentaati hukum bukan ditentukan secara yuridis bukan karena nilai yang dikandung dalam materi hukum itu sendiri. Dari sini kita mengenal tentang term yuridis normatif.²⁶Peneliti menggunakan tipe penelitian normatif karena penelitian ini guna menemukan koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.²⁷ Sebagaimana penelitian ini guna menemukan kepastian hukum mengenai surat wasiat yang lalai dalam penyampaian ke seksi daftar wasiat Kementerian Hukum republik Indonesia pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf J UUJN Nomor 2 Tahun 2014 .

²⁶ Bernard Tanya, Yoan Simanjuntak, Markus Yage, Teori hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi, cv.kita, 2006, hlm. 106.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, 2014 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki III), hlm. 47.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan masalah yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

6. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁸ Pendekatan perundang-undangan diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai tanggung gugat notaris mengenai kelalaian tidak menyampaikan surat wasiat ke seksi daftar wasiat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Huruf J UUDN P.

7. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁹ Pada pendekatan konseptual, akan dapat ditemukan konsep atau teori baru sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu menemukan kepastian hukum mengenai surat wasiat menurut Pasal 16 Ayat (1) Huruf J Nomor 2 UUDN tagun 2014 tersebut kemudian akan dianalisis dengan konsep dan teori yang telah ada sebelumnya. Pada penelitian

²⁸ *Ibid*, hlm. 133.

²⁹ *Ibid*, hlm. 135-136.

ini, teori dan konsep yang digunakan diantaranya konsep akta otentik, dan teori tanggung jawab.

8. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas masalah sesuai dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi/dibahas.³⁰

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum, diantaranya:

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³¹ hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: buku-buku di bidang hukum, dan tesis.

³⁰ *Ibid*, hlm. 94

³¹ *Ibid*, hlm. 181.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan guna menjawab isu hukum. Pengumpulan bahan hukum oleh peneliti dengan membaca buku dan perundang-undangan yang telah dimiliki peneliti atau dengan meminjam buku dipergustakaan kampus dan perpustakaan daerah Kota Surabaya yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas. Peneliti menggunakan pendekatan kasus, maka peneliti mengumpulkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap mengenai kasus yang menjadi isu hukum. Kemudian bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklasifikasikan berdasarkan isu hukum yang digunakan dan kemudian dilakukan analisis.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.³² Pada penelitian ini, analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi khusus.

1.7. Sistematika Penulisan

³² Peter Mahmud Marzuki II, *op. cit.*, hlm 14.

Sistematika penulisan pada tesis ini, peneliti membagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian ini dilakukan dengan manfaat penelitian yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

Bab II, pembahasan atas rumusan yang pertama yaitu menganalisis masalah ratio decidendi dari pembatalan akta wasiat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt/2013. Bab ini diuraikan dalam beberapa sub bab antara lain: Pokok perkara gugatan dan putusan pembatalan akta wasiat, pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan pembatalan akta wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010, kekuatan pembuktian akta wasiat, kedudukan pusat daftar wasiat, dan analisis ratio decidendi putusan MA No. 320 K/Pdt/2013 tentang pembatalan akta wasiat no. 5 tanggal 12 Mei 2010 akibat pembuatan melawan hukum yang dilakukan notaris.

Bab III, pembahasan atas rumusan yang kedua yaitu membahas masalah tanggung gugat Notaris atas akta wasiat yang dibatalkan oleh pengadilan. Pembahasan bab ketiga ini diuraikan dalam beberapa sub bab yaitu: Hubungan

hukum notaris dengan penghadap, peran notaris dalam pembuatan akta wasiat, pelaksanaan wasiat dan syarat-syarat pembuatannya, kewajiban dan tanggung jawab notaris terhadap surat wasiat, dan tanggung gugat notaris atas akta yang dibatalkan oleh pengadilan karena notaris melanggar hukum.

Bab IV, penutup yang terdiri dari simpulan atas pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua, kemudian disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti demi kemajuan akademis dan praktis.

